



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 36/PMK.06/2006

TENTANG

PENJUALAN OBLIGASI NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan dapat melakukan penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
- b. bahwa penjualan Surat Utang Negara tanpa lelang dapat dilaksanakan dengan menjual Obligasi Negara Ritel kepada masyarakat melalui Agen Penjual;
- c. bahwa penjualan Obligasi Negara Ritel akan memperluas basis investor Surat Utang Negara di masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/2003 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.06/2005;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN
OBLIGASI NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usahasebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahannya.
4. Obligasi Negara Ritel adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual.
5. Agen Penjual adalah bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan Obligasi Negara Ritel.
6. Pihak adalah individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang akan membeli Obligasi Negara Ritel.
7. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Negara Ritel oleh pihak investor kepada Agen Penjual.
8. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran Obligasi Negara Ritel kepada publik.
9. Penjatahan adalah penetapan alokasi Obligasi Negara Ritel yang diperoleh setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjualan Obligasi Negara Ritel.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

10. Hari Kerja adalah hari kliring pada lembaga kliring yang ditunjuk.
11. Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara selanjutnya disebut Komite Kebijakan adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/2003 beserta perubahannya.

Pasal 2

Setiap Pihak dapat membeli Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana.

Pasal 3

Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana dilakukan melalui Agen Penjual.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENUNJUKAN AGEN PENJUAL

Pasal 4

- (1) Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penunjukan Agen Penjual ditetapkan dengan surat Menteri Keuangan dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja.

Pasal 5

Penunjukan Agen Penjual dilakukan melalui tahap-tahap:

- a. Penyampaian surat permintaan proposal (*Request for Proposal*) kepada Bank dan/atau Perusahaan Efek yang memiliki reputasi dan telah menunjukkan minatnya untuk menjadi Agen Penjual Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana;
- b. Penerimaan dan penelitian dokumen proposal dari calon Agen Penjual;
- c. Pemilihan calon Agen Penjual untuk ikut tahap presentasi;
- d. Presentasi dari calon Agen Penjual;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- e. Pemingkatan calon Agen Penjual;
- f. Penunjukan Agen Penjual.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat ditunjuk menjadi Agen Penjual, calon Agen Penjual harus;
 - a. Menyampaikan proposal dan dokumen pendukungnya;
 - b. Memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan; dan
 - c. Lulus dari seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Memiliki kantor cabang minimal pada 5 (lima) kota di Indonesia;
 - b. Memiliki rencana kerja, strategi, dan metodologi penjualan obligasi ritel;
 - c. Memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman melakukan penjualan produk keuangan secara ritel;
 - d. Memiliki dukungan teknologi sistem informasi yang terintegrasi ke kantor cabang;

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan seleksi Agen Penjual dilakukan oleh Panitia Seleksi.

BAB III

DOKUMEN DAN KETENTUAN PENJUALAN OBLIGASI NEGARA RITEL

Pasal 8

Dalam rangka penjualan Obligasi Negara Ritel diperlukan dokumen antara lain :

- a. Memorandum Informasi;
- b. Perjanjian kerja dengan Agen Penjual.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 9

Memorandum Informasi sekurang-kurangnya memuat:

- a. Tata cara pelaksanaan Pemesanan Pembelian;
- b. Metode Penjataan Obligasi Negara Ritel, dan
- c. Tingkat Kupon.

Pasal 10

Perjanjian Kerja antara Pemerintah dengan Agen Penjual memuat sekurang-kurangnya:

- a. kewajiban Agen Penjual untuk melakukan penjualan Obligasi Negara Ritel dengan tata cara penjualan Obligasi Negara Ritel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. kewajiban Agen Penjual untuk melaporkan seluruh hasil penawaran dari calon pembeli Obligasi Negara Ritel kepada Menteri Keuangan;
- c. kewajiban Agen Penjual untuk menyetorkan seluruh dana dari pihak pembeli yang mendapat penjataan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia sesuai dengan jumlah yang dimenangkan dalam waktu yang ditetapkan;
- d. kewajiban Agen Penjual untuk memastikan bahwa Obligasi Negara Ritel yang dimenangkan oleh pihak pembeli telah masuk ke rekening surat berharga pihak pembeli;
- e. kewajiban Agen Penjual untuk mengembalikan semua dana calon pihak pembeli yang tidak mendapatkan penjataan dari Pemerintah ke rekening yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Tingkat Kupon ditetapkan sebelum penawaran disampaikan kepada publik.
- (2) Perhitungan harga Obligasi Negara Ritel ditetapkan pada harga *at par*.

Pasal 12

Menteri Keuangan berhak menolak seluruh atau sebagian dari Pemesanan Pembelian Obligasi Negara Ritel yang masuk.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

BAB IV

PENETAPAN HASIL PENJUALAN DAN PENJATAHAN

Pasal 13

- (1) Menteri Keuangan menetapkan hasil penjualan dan Penjataan Obligasi Negara Ritel dalam suatu rapat penetapan.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan berhalangan hadir dalam rapat penetapan, maka hasil penjualan dan penjatahan Obligasi Negara Ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara.
- (3) Hasil penjualan dan penjatahan ditetapkan paling lambat 1(satu) hari kerja setelah akhir masa penawaran.

Pasal 14

- (1) Hasil penjualan Obligasi Negara Ritel diumumkan kepada publik setelah penetapan hasil penjualan;
- (2) Pengumuman hasil penjualan Obligasi Negara Ritel kepada publik, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nilai nominal;
 - b. seri Obligasi Negara Ritel;
 - c. tingkat kupon; dan
 - d. tanggal jatuh tempo.

BAB V

SETELMEN

Pasal 15

Setelmen Obligasi Negara Ritel dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah penetapan hasil penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana (T+2).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB VI
BIAYA PENJUALAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penjualan Obligasi Negara Ritel merupakan beban negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Mei 2006

MENTERI KEUANGAN

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Biro Umum

u.b.

Pjs. Kepala Biro Umum Departemen

Sumiran, S.E., M.M.
NIP 060042001

